



PENETAPAN

Nomor : 21/ Pdt.G / 2020 / PN Dpu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dompus;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 6 Juli 2020, Perkara Nomor :
21/ Pdt.G/2020/PN Dpu., dalam perkara antara :

1. Z Aidun., SH.
2. APryadin., SH.
3. M. Yusuf., SH

Ketiganya Merupakan Advokad/Pengacara Dan Konsultan Hukum **Zaidun, SH.** Dan Rekan Yang Beralamat di Jalan Lintas BIMA-DOMPU, Desa Mangge Asi Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Propinsi (NTB) Mewakili dan Mendampingi Pemberi Kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Yang di Buat Dan di Tanda Tangan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus Pada Hari Selasa Tanggal 03-30-2020, Dengan **Nomor Register. 55/SKH/2020/PN.DPU.** Bertindak Untuk Dan Atas Nama **FATIMAH MUHTAR**, Umur 42 Tahun Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Sori Utu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya Dalam Hal ini di Sebut Sebagai **PENGUGAT.**

Lawan :

1. Mangku **WAYAN SUASTIKA P.** Umur 45 Tahun Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**
2. Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus di Dompus di Sebut **TERGUGAT II ;**
3. **JUNAIDIN.** Umur 42 tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Dusun Ana Mina Desa Banggo Kec.Manggelewa Kab.Dompus Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Sebut Sebagai **TERGUGAT III ;**
4. Bapak Kepala Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Sebut Sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 21/PDT.G/2020/PN Dpu., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya ;
- Tergugat 1 datang menghadap Kuasanya KISMAN PANGERANN, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum : KISMAN PANGERAN, S.H beralamat di Jalan H.Abubakar Ahmad, selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu –NTB;
- Tergugat II datang menghadap dipersidangan ;
- Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan ;
- Turut tergugat I datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 15 Juli 2020 dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak Penggugat, Para Penggugat menyampaikan pernyataannya secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaannya dengan alasan bahwa substansi gugatan perlu adanya perbaikan dan oleh karena itu pihak Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban...”, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 21 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan

perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 21 / Pdt.G / 2020 / PN Dpu., **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Dpu. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 537.500, (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2020, oleh kami : H.M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Muh. ur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh tergugat III dan Turut Tergugat I ;

Hakim anggota,

t.t.d

(Irma Rahmahwati, S.H.)

t.t.d

(Angga Wahyu Perdana, S.H.)

Hakim Ketua,

t.t.d

(H.M. Nur Salam, S.H.)

Panitera Pengganti,

t.t.d

(Lalu Muh. Nur)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya ;

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
- Pengandaan	: Rp.	31.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Total	: Rp.	537.500,-

(lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)